

Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lutfiatul Hasanah
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Korupsi adalah tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga dalam hal ini terdapat tiga hal pokok yang menjadi fokus pemberantasan korupsi yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset. Pengembalian aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan menggunakan mekanisme pidana dan perdata. Mekanisme perdata digunakan apabila hukum pidana tidak dapat dilakukan karena alasan kematian, tidak terdapat cukup bukti tetapi secara nyata ada kerugian keuangan negara, dan putusan bebas tetapi masih terdapat aset yang belum dirampas. Tindak pidana korupsi juga menjadi perhatian dalam hukum internasional dapat dilihat dari adanya konvensi UNCAC yang mengatur pemberantasan korupsi termasuk pengembalian aset negara yang diatur pada bab V. Dalam konvensi tersebut menggunakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai upaya pengembalian aset negara. Indonesia telah meratifikasinya kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengharmonisasikan dengan hukum nasional atau mengimplementasikannya kedalam Undang-Undang baru. Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat diberlakukan khususnya pengembalian aset negara tindak pidana korupsi. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti rumusan masalah adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tidak dapat diterapkan karena terdapat perbedaan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait jenis pembuktian, proses mekanisme perdata, dan kerjasama internasional yang belum diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan tersebut menunjukkan tidak adanya harmonisasi antara kedua Undang-Undang tersebut. Agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat diberlakukan maka diperlukan pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana agar dapat mengatasi kekurangan yang ada didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti ketika aset yang dilarikan keluar negeri.

Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian Aset, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Hasanah, Lutfiatul. "Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2021) 3:2 Jurnal Anti Korupsi 41-55.

I. PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindak pidana khusus yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*, sehingga pemberantasannya memerlukan upaya yang luar biasa dan dalam hal ini tidak hanya difokuskan terhadap penjatuhan hukuman badan saja. Di lihat di dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menggunakan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya di singkat menjadi UU PTPK mengamanatkan bahwa terdapat pidana tambahan yang

dapat dijatuhkan terhadap koruptor antara lain seperti perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, pencabutan hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu. Diharapkan dalam perkembangan hukum nasional pada saat ini, Indonesia seyogyanya fokus terhadap tiga hal pokok yang saling bertalian, antara lain yang diwujudkan dalam formulasi peraturan tentang pencegahan, pemberantasan, dan diakhiri dengan memudahkan penegak hukum untuk merampas atau mengembalikan aset negara. Adanya tiga pokok yang saling bertalian tersebut memiliki makna, pertama, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dengan upaya pencegahan dan pemidanaan terhadap koruptor tetapi diperlukan adanya tindakan pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi. Kedua, pengembalian aset negara sesegera mungkin dapat dilakukan ketika koruptor telah terbukti secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara dan dalam hal ini tersangka atau terdakwa dalam keadaan hidup dan dapat dijatuhi putusan perampasan aset. Ketiga, UU PTPK mengatur adanya upaya pengembalian aset negara dengan menggunakan dua instrumen hukum yaitu instrumen hukum pidana dan instrumen hukum perdata, maka seyogyanya ketentuan di dalam aturan tersebut sesegera mungkin dapat dilakukan, meskipun hakikatnya adalah berupa upaya perdata, lihat di dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C, dimana keempat pasal tersebut menggunakan gugatan perdata dengan alasan apabila mekanisme pidana tidak dapat digunakan untuk pengembalian aset yang berasal dari korupsi.

Komitmen negara untuk memperkuat ketentuan hukum pengembalian aset diawali dengan Bangsa Indonesia meratifikasi konvensi UNCAC 2003 melalui undang-undang ratifikasi (Haswandi, 2016, 2977), yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Urgensi UNCAC 2003 secara tegas terdapat pada BAB V yang mengatur terkait pengembalian aset termasuk yang berada dalam lintas negara. Konvensi ini juga mengatur adanya penggunaan tindakan perdata dalam hal pengembalian aset yang diatur pada Pasal 53 huruf (a) yang berbunyi “Mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk untuk mengizinkan Negara Pihak lain melakukan tindakan perdata di pengadilannya untuk menetapkan hak atas atau pemilikan dari kekayaan yang diperoleh dari pelaksanaan kejahatan menurut Konvensi ini”. Pasal 54 juga diatur tentang Mekanisme Pengembalian Kekayaan Melalui Kerjasama Internasional Untuk Perampasan khususnya huruf (c) yang berbunyi “Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan kekayaan itu tanpa disertai penghukuman pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai” Ketentuan Pasal tersebut dijadikan sebagai dasar hukum suatu negara untuk melakukan perampasan *in rem*. Perampasan aset dapat dimulai dari penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset dengan mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan negeri dimana aset itu berada. Pembuktian dalam mekanisme tersebut menggunakan pembuktian terbalik yang mewajibkan pelaku untuk menunjukkan kesyahan asal-usul

dari apa yang diduga berasal sebagai hasil kejahatan atau kekayaan lain yang dikenakan perampasan.

Apabila kita melihat secara runtut, terbesit kemiripan pada UU PTPK dan UNCAC 2003 yakni memiliki rangkaian norma dalam upayanya mengatur pengembalian aset negara melalui upaya keperdataan. Namun, pada mekanismenya terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda. Perbedaan tersebut antara lain adalah adanya mekanisme pembuktian terbalik yang digunakan dalam konvensi UNCAC 2003 tersebut tidaklah sama dengan yang diatur dalam UU PTPK. Proses atau mekanisme perdatanya terstruktur secara berbeda, yakni diformulasikan dalam bentuk gugatan dan permohona. UU PTPK juga tidak mengatur pengembalian aset koruptor yang berada di luar negeri, tentu perihal ini menimbulkan pertanyaan apakah UU No. 7 Tahun 2006 sudah bisa diterapkan di Indonesia. Terlebih melihat apa yang di atur dalam UU PTPK belum juga mencerminkan adanya kesesuaian dengan konvensi UNCAC yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006, meskipun sejatinya sama-sama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Berkembanglah dengan munculnya istilah perampasan *in rem* atau *NCB asset forfeiture* yang dikemukakan di UNCAC 2003 adalah suatu istilah baru bagi penegakan hukum, sekaligus tantangan yang haruskah diimplementasikan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat dua permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini yaitu:

1. Apakah UU PTPK telah mengimplementasikan ketentuan pengembalian aset negara sebagaimana ketentuan konvensi UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2006?
2. Apa kebijakan formulasi hukum yang paling tepat agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat berjalan di Indonesia?

II. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian doktrinal, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan berupa sumber bahan hukum primer yang terdiri atas norma-norma, kaidah-kaidah hukum dan peraturan-peraturan yang selaras terhadap tindak pidana pencucian uang dan aset kripto. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa publikasi tentang hukum yang tertuang melalui dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Sumber bahan hukum tersier terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta website non hukum dimana masih berkaitan dengan topik penelitian ini (Susanti & Effendi, 2015).

III. HARMONISASI UU PTPK DAN UU No. 7 TAHUN 2006 KHUSUSNYA PENGEMBALIAN ASET NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Konvensi internasional UNCAC 2003 yang diratifikasi ke dalam bentuk UU No. 7 Tahun

2006 seyogyanya sesegera ditindak lanjuti dengan aturan substantif oleh Indonesia, tindak lanjut tersebut berupa upaya harmonisasi atau setidaknya mengimplementasikan kedalam bentuk hukum nasional agar dapat diberlakukan. Mengingat adanya hukum nasional yang telah ada dan berlaku di Indonesia serta menjadi peraturan khusus atau *Lex Specialis* dalam pengembalian aset negara tindak pidana korupsi yakni UU PTPK, maka diperlukan suatu aturan yang harmonis antara kedua peraturan tersebut agar terjadi keselarasan dalam pengembalian aset negara, kebutuhan adanya harmonisasi adalah menunjukkan adanya suatu perbedaan, oleh karena itu diperlukan analisis untuk melihat perbedaan-perbedaan antara kedua peraturan tersebut. Dalam hal ini perlu untuk dijabarkan apa saja yang berbeda dari kedua peraturan tersebut terkait upaya pengembalian aset negara tindak pidana korupsi.

Ketentuan hukum yang berlaku saat ini terkait pengembalian aset dalam UU PTPK dapat dilakukan menggunakan dua alternatif yaitu melalui mekanisme pidana dan perdata. UU PTPK mengatur pengembalian aset negara yang tercantum dalam Pasal 18 yang berbunyi “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah”:

- (1) a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penggunaan Pasal diatas dapat dijatuhkan ketika terpidana dalam keadaan hidup. Kemudian dalam UU PTPK juga mengatur adanya mekanisme gugatan perdata apabila hukum pidana tidak dapat diterapkan ketika pelaku telah meninggal dunia. Namun, sebelum membahas adanya mekanisme perdata perlu diketahui bahwasannya penjatuhan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 UU PTPK khususnya penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti memiliki dua kelemahan, dimana

kelemahan itu dapat menghambat pengembalian aset negara. Kelemahan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi Kejaksaan Agung Puji Basuki yang menyatakan bahwa penggunaan pidana penjara pengganti dimaknai sebagai sebuah pilihan oleh Jaksa Penuntut Umum, senada dengan adanya Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-518/J.A/II/2001 yang menyebutkan salah satu tahapan eksekusi uang pengganti yaitu menanyakan sanggup tidaknya terpidananya membayar uang pengganti (Nur Syarifah, n.d.). Perihal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku dengan menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai harta lagi untuk membayar uang pengganti dan lebih memilih pidana penjara. Selain itu apabila aset negara yang dikorupsi oleh pelaku telah berpindah tangan atau telah dialihkan ke luar negeri semakin mempersulit eksekutor untuk mengeksekusi pidana uang pengganti. Hal ini terjadi akibat dalam UU PTPK tidak mengatur mengenai kerjasama internasional dalam pengembalian aset negara yang berada di luar negeri.

Pasal 18 UU PTPK juga mengatur adanya mekanisme perdata sebagai upaya pengembalian aset negara, secara eksplisit ada pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C bahwa aset koruptor yang tidak dapat dikembalikan kepada negara dengan menggunakan mekanisme pidana dapat dilakukan dengan gugatan perdata. Namun, dalam regulasi ini masih tunduk pada hukum perdata materiil maupun formil yang menjadi beban pembuktiannya dibebankan kepada Jaksa Pengacara Negara. Tahap pembuktian dalam mengembalikan aset hasil dari tindak pidana korupsi menurut hukum perdata berlaku yang mendalilkan yang harus membuktikan atau dikenal dengan asas *Actori Incumbit Onus Probatio*. Maka, beban pembuktian diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara serta memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa kepemilikan benda yang berada pada tersangka atau terdakwa maupun ahli waris terpidana bersumber dari tindak pidana korupsi.

Selain undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur terkait gugatan perdata, dalam hukum internasional juga telah terjadi perkembangan hukum yang memiliki orientasi mekanisme perdata, yaitu adanya pergeseran paradigma pemberantasan korupsi yang awalnya hanya difokuskan dalam melakukan pengejaran pelaku kemudian berubah pada pengejaran aset tindak pidananya. Sebagaimana ratifikasi UNCAC 2003, maka Indonesia telah sepakat untuk mengadopsi mekanisme *NCB asset forfeiture* atau yang disebut dengan perampasan aset tanpa pemidanaan, namun RUU Perampasan aset yang hingga saat ini belum juga disahkan. Alasan adanya persetujuan untuk mengadopsi mekanisme *NCB asset forfeiture* adalah sulitnya mengembalikan kerugian negara terkait kasus korupsi yang pelakunya melarikan diri atau tidak ditemukan dan aset negara yang sudah disembunyikan hingga lintas negara. Sehingga pengembalian kerugian negara belum dapat dilakukan secara maksimal, bahkan pelaku masih bisa menikmati aset yang diperoleh dari kejahatan meskipun telah dijatuhi sanksi pidana atau bahkan ketika secara nyata dapat dibuktikan bahwa aset yang dimilikinya berasal dari kejahatan tetapi negara tidak memiliki kemampuan dalam merampas aset tersebut karena terhalang regulasi yang belum memadai.

Model pengejaran yang ditujukan pada keuntungan yang diperoleh secara ilegal diatur dalam ketentuan UNCAC tahun 2003. Ketentuan tersebut mengatur mengenai beberapa hal salah satunya adanya mekanisme pengembalian aset tanpa menggunakan hukum pidana dengan memandatkan pada negara yang meratifikasi. Ditegaskan pada Pasal 54 ayat (1) huruf c yang mewajibkan kepada seluruh negara anggota untuk melakukan pertimbangan dalam mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu sehingga untuk melakukan perampasan aset hasil korupsi dapat dimungkinkan tanpa melalui proses pidana dalam kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut karena alasan pelarian atau

tidak ditemukan, kematian atau terkait kasus lainnya.

Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan *NCB asset funaorfeiture* sepintas memiliki kesamaan yang dapat dilihat dari adanya upaya perdata yang dapat di tempuh ketika pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, lihat pada Pasal 33 dan Pasal 34 UU PTPK dan Pasal 54 ayat 1 huruf (c) UNCAC 2003. Namun terdapat perbedaan antara ketiga pasal tersebut dalam hal ini untuk melakukan gugatan perdata apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia gugatannya ditujukan kepada ahli waris dari tersangka atau terdakwa, sedangkan dalam ketentuan pasal 54 ayat I huruf (e) mengatur penggunaan mekanisme perdata atau yang disebut perampasan aset tanpa pemedanaan dengan alasan kematian apabila pelaku meninggal dunia maka perampasan aset secara langsung ditujukan terhadap aset itu sendiri tanpa menggunakan ahli waris.

UU PTPK terdapat perbedaan yang paling mendasar yaitu dalam undang-undang korupsi menggunakan hukum perdata murni yang berlandaskan asas *Actori Incumbit Onus Probatio* berbeda dengan konsep yang ada dalam *ncb* yang menggunakan pembuktian terbalik. Jadi, dalam hal ini penggugat melalui JPN mengajukan permohonan ke pengadilan tempat aset berada (Sumanti, 2014, p. 100), dan apabila terdapat pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan dan membuktikan bahwasannya aset tersebut bukan berasal dari suatu tindak pidana korupsi. Sementara itu, perbedaan antara gugatan perdata dalam UU PTPK dan UNCAC 2003 terletak pada subjek hukumnya, apabila UU PTPK yang menjadi subjek hukum dalam melakukan upaya gugatan perdata adalah Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugat sedangkan tersangka atau terdakwa maupun ahli waris selaku tergugat, yang menjadi objek sengketa adalah aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dibandingkan dengan konvensi UNCAC 2003 jelas terlihat berbeda, mekanisme tersebut menempatkan negara sebagai penggugat dan aset sebagai tergugat, sedangkan pihak lain yang berkaitan dengan proses perampasan adalah pihak intervensi (*claimants*) (Sumanti, 2014, p. 19). Adapun tahapan yang ditempuh dalam melakukan perampasan *in rem* berdasarkan ketentuan konvensi UNCAC 2003 yaitu sebagai berikut (Nurhalimah, 2019, p. 36):

1. Penelusuran Aset

Dalam melakukan penelusuran aset kewenangannya diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melakukan tugasnya memiliki wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, maupun instansi pemerintah untuk melakukan penelusuran aset yang diduga hasil dari korupsi. Penelusuran aset dimulai apabila (Sandi Ersya Arrasid, 2019, p. 9): Adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi, hasil audit keuangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dan tertangkap tangan

2. Pemblokiran dan Penyitaan

Dalam hal penyidik atau penuntut umum telah mendapatkan dokumen dan telah diperoleh dugaan yang kuat tentang asal-usul serta keberadaan dari aset hasil dari korupsi, dengan ini dapat dimintakan untuk dilakukan pemblokiran kepada pihak yang berwenang agar aset tidak berpindah tangan atau dialihkan. Selain tindakan pemblokiran penyidik dan penuntut umum juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan

dilakukannya dua tindakan tersebut dilakukan secara cepat sebelum aset dialihkan ke luar negeri.

3. Perampasan aset

Permohonan perampasan aset dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan pemblokiran dan penyitaan (Sandi Ersya Arrasid, 2019, p. 9). Setelah penyidik atau penuntut umum mengumpulkan berkas-berkas yang diperoleh dari tahapan penelusuran pemblokiran, dan penyitaan, selanjutnya diserahkan kepada JPN untuk mengajukan permohonan perampasan aset kepada ketua pengadilan negeri setempat secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi berkas perkara (Sandi Ersya Arrasid, 2019, p. 10). Dalam Naskah Akademik Perampasan Aset Tindak Pidana kewenangan untuk melaksanakan proses permohonan perampasan aset adalah pengadilan umum yang biasanya menangani perkara perdata maupun pidana, dalam hal ini berada pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Kemudian panitera mengirimkan surat panggilan kepada pemilik aset terkait adanya perampasan aset tersebut atau diberitakan melalui media sosial maupun surat kabar atau tempat umum lainnya agar diketahui oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya perampasan aset tersebut sehingga dapat mengajukan perlawanan.

4. Penilaian pengadilan

Dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkannya permohonan perampasan aset, hakim menetapkan hari sidang. Kemudian panitera diperintahkan untuk memanggil Jaksa Pengacara Negara dan pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan perampasan aset (pemilik aset). untuk hadir di sidang pengadilan. Selanjutnya Jaksa Pengacara Negara menyampaikan permohonan perampasan aset yang disertai dengan alat bukti terkait asal-usul aset. Pihak yang keberatan juga diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan alat-alat bukti sebagai dasar keberatannya. Dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Jaksa Pengacara Negara dan pihak ketiga yang keberatan dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan menolak atau menerima permohonan perampasan aset.

5. Penyitaan dan Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset dilakukan oleh LPA dalam hal ini memiliki tugas menerima aset hasil sitaan maupun rampasan yang diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau JPN termasuk dokumen pendukung (Nurhalimah, 2019, p. 41)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, permohonan *in rem* atau *NCB asset forfeiture* merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan aset kepada suatu negara atau pihak yang dirugikan atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang berasal dari suatu tindak pidana tanpa melalui suatu putusan pidana terlebih dahulu. Memungkinkan untuk dilakukannya perampasan aset tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan adanya kesalahan dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku.

Titik tekan dari perampasan *in rem* yaitu mengungkapkan hubungan aset dengan tindak pidana, bukan antara aset dengan pelaku. Pembuktian kesalahan pelaku bukan bagian dari perampasan ini, melainkan adanya bukti formil mengenai asal-usul harta aset. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan

sebaliknya, maka pengadilan memutuskan aset tersebut “tercemar” dan dapat dirampas negara. Prinsip dari *NCB asset forfeiture* adalah tindak pidana dianggap menodai aset (*traint doctrine*). Menurut apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro yang menjadi dasar bahwa aset tersebut tercemar adalah suatu harta harus dianggap tercemar ketika harta tersebut diduga berkaitan atau berhubungan dengan suatu tindak pidana. Perampasan tersebut menggunakan pembuktian terbalik, dimana menggunakan hanya sebatas standar “keseimbangan probabilitas” atau “keseimbangan kemungkinan”.

Teori pembuktian keseimbangan kemungkinan memisahkan antara kepemilikan aset dengan tindak pidana, yang mana memberikan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjabaran dari prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi dengan adanya kewajiban terdakwa untuk dapat membuktikan terkait asal usul aset yang dimilikinya (Nurhalimah, 2019, p. 126). Mekanisme perampasan ini berlandaskan pada prinsip *prepondance of evidence*, dalam hal ini suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada alat bukti yang lebih meyakinkan atau diukur dengan melihat siapakah yang mempunyai bukti yang lebih banyak dan yang memiliki keharusan untuk membuktikan adalah pihak yang menuntut hak (aset) tersebut (Nurhalimah, 2019, p. 126), setidaknya keyakinan hakim tidak diperlukan dalam pembuktian tersebut.

Perampasan perdata *in rem* negara diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara untuk menggugat aset di pengadilan negeri (negara vs aset). Jaksa Pengacara Negara hanya cukup membuktikan bahwa adanya dugaan kuat aset yang akan digugat memiliki hubungan dengan tindak pidana, dugaan ini yang dilengkapi juga dengan alat bukti diperoleh pada saat melakukan tindakan penelusuran aset. Sedangkan pemilik harta benda berperan sebagai pihak ketiga atau disebut dengan pihak intervensi yang memiliki hak untuk mempertahankan harta tersebut dengan membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah dan bukan berasal dari tindak pidana (Abdullah et al., 2021). Sehingga harus diberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak maupun masyarakat ketika akan dilaksanakan perampasan aset, bahwa bertujuan jika terdapat pihak yang memiliki kepentingan terhadap aset tersebut maka dapat mengajukan keberatan atau upaya perlawanan.

Selain itu, dalam konvensi UNCAC 2003 juga mengatur adanya kerjasama internasional untuk mengembalikan aset tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 yang mengatur adanya Bantuan Hukum Timbal Balik yang berbunyi “Negara pihak wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menurut konvensi ini”. Kemudian juga di pertegas lagi oleh Pasal 54 yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional untuk perampasan.

Penjelasan diatas terlihat jelas adanya perbedaan upaya pengembalian aset negara tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK dan UNCAC 2003. Hal ini dilihat tiga perbedaan yang mendasar dalam penanganan pengembalian aset koruptor, yaitu:

- (1) Beban pembuktian;
- (2) Tahapan dalam persidangan mekanisme perdata; dan

- (3) UU PTPK tidak mengatur adanya kerjasama internasional dalam pengembalian aset negara yang berada di luar negeri sedangkan dalam UNCAC 2003 yang diratifikasi dalam bentuk UU No. 7 Tahun 2006 mengatur adanya kerjasama internasional untuk merampas aset yang berada di luar negeri. Selain itu, dalam undang-undang korupsi gugatan perdata tunduk pada hukum perdata murni yang biasanya berlaku umum sedangkan upaya perdata yang diatur dalam konvensi UNCAC 2003 memiliki hukum acara sendiri yang berbeda dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

UU PTPK menganut adanya pembalikan beban pembuktian berimbang yaitu penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum saling membuktikan di sidang pengadilan (M. Edo Rezawan Prasetia et al., 2014, p. 185). Pembalikan pembuktian menganut bahwa penuntut umum membuktikan adanya kesalahan dari terdakwa sedangkan terdakwa bertindak sebaliknya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Pembuktian ini hanya dapat dilakukan pada tahapan pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan. Maka, dengan ratifikasi UNCAC 2003, Bangsa Indonesia seharusnya telah mengakui adanya pembuktian yang berbeda dengan apa yang ada dalam hukum nasional kita saat ini, terutama berkenaan dengan perampasan aset.

Dalam konsep *NCB asset forfeiture* berbeda dengan gugatan perdata yang terdapat dalam UU PTPK, walaupun dalam hal ini kedua aturan tersebut memiliki memiliki tujuan yang sama yaitu pengembalian aset. *Pertama*, perbedaan tampak pada *NCB asset forfeiture* yang menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana pemilik aset yang dituntut harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu bahwa aset yang dituntut berkaitan dengan suatu tindak pidana. Pembuktian ini hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain membuktikan bahwasannya aset tersebut tidak bersalah (Husein, n.d., p. 29). Pembuktian ini diatur dalam Pasal 31 Ayat 8 yang berbunyi “Negara Pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mewajibkan pelaku untuk menunjukkan kesyahan asal-usul dari apa yang diduga sebagai hasil kejahatan atau kekayaan lain yang dikenakan perampasan, sepanjang kewajiban tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya dan dengan proses pengadilan dan proses lainnya”. Setelah adanya penjelasan tersebut dapat dilihat bahwasannya sistem pembuktian terbalik tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia.

Pembuktian terbalik sebagaimana menurut Romli Atmasasmita, pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) terhadap seseorang atas kesalahannya dilarang dilakukan. Namun larangan pembuktian tersebut hanya diberlakukan serta diterapkan dalam penuntutan kasus pidana (korupsi) tetapi tidak diberlakukan pada mekanisme perdata atau *non-criminal proceedings*. Penggunaan pembuktian terbalik kasus kepemilikan aset seseorang yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi memiliki maksud menempatkan pelaku seperti semula sebelum memiliki aset tersebut, dalam hal ini pemilik harus bisa membuktikan asal-usul dari aset yang dikuasainya (Widiya, 2021, p. 235-236).

Kedua, perbedaan proses dalam pengembalian aset koruptor yang menggunakan jalur perdata. Dalam konvensi UNCAC 2003 berkenaan dengan tahapan dalam melakukan persidangan telah dijelaskan pada penjelasan diatas yaitu meliputi Penelusuran Aset, Pemblokiran dan Penyitaan, Permohonan Perampasan Aset, Penilaian Pengadilan, Penyitaan dan Pengelolaan Aset. Untuk tahapan dalam UU PTPK terkait gugatan perdata yaitu tunduk pada hukum acara perdata secara murni.

Ketiga, UU PTPK tidak mengatur adanya kerjasama internasional sehingga dapat menghambat pengembalian aset negara yang berada di luar negeri. Sedangkan dalam UU No. 7 Tahun 2006 mengatur permasalahan kerjasama internasional sehingga dapat mengoptimalkan pengembalian aset tindak pidana korupsi.

Dari ketiga perbedaan yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwasannya konvensi UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2006 memiliki hukum acara khusus yang berbeda dengan hukum acara di Indonesia baik yang telah diatur dalam UU PTPK. Sehingga undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan hukum nasional kita saat ini atau dengan kata lain belum adanya harmonisasi diantara kedua aturan tersebut. Selain itu, perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture* merupakan istilah baru yang belum pernah ada dalam hukum pidana di Indonesia baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapannya juga memerlukan penetapan terlebih dahulu bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset tercemar. Hal ini menjadi permasalahan karena di Indonesia belum pernah menggunakan istilah aset tercemar.

Ratifikasi konvensi UNCAC 2003 melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* 2003 berkedudukan sebagai Undang-Undang pengesahan saja, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 tidak mencantumkan undang-undang pengesahan sebagai bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Perihal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan UU No. 7 Tahun 2006 tidak dapat menjadi hukum nasional yang dapat diberlakukan sebelum diubah kedalam bentuk Undang-Undang nasional.

IV. KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM YANG PALING TEPAT AGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2006 DAPAT BERJALAN DI INDONESIA

Ratifikasi suatu perjanjian internasional diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut undang-undang tersebut ratifikasi merupakan bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional (Tri Jata Ayu Pramesti, 2018), dengan adanya ratifikasi, maka Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional yang telah disepakati. Penjelasan atas UU No. 24 Tahun 2000 menjelaskan terkait empat kategori yang termasuk ke dalam

bentuk pengesahan salah satunya ratifikasi (*ratification*) apabila suatu negara yang akan mengesahkan perjanjian internasional turut serta menandatangani naskah perjanjian.

Pendapat Oppenheim, sebagaimana yang telah dikutip oleh Anthony Aust, di dalam asas *pacta sunt servanda* tercakup asas keadilan dan itikad baik untuk melaksanakan suatu perjanjian atau konvensi yang telah diatifikasi (Hiariej, 2019, p. 124). Adanya ratifikasi konvensi UNCAC 2003 berdampak pada kewajiban untuk melaksanakan konvensi tersebut dengan cara menghamonisasikan dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya yaitu UU PTPK sebagai peraturan khusus yang mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian aset negara. Setelah adanya harmonisasi antara kedua peraturan tersebut, maka dapat dilakukannya pembentukan undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai pengembalian aset koruptor. Pembentukan undang-undang baru bertujuan agar konsep pengembalian aset yang tercantum dalam konvensi UNCAC 2003 dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengesahan perjanjian internasional hanya dilakukan dengan undang-undang (Ume, 2020, p. 30). Menurut penjelasan atas UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 10 berbunyi "Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional tertentu" adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR". UU No. 7 Tahun 2006 merupakan undang-undang pengesahan dan bentuk persetujuan formal oleh DPR bukan undang-undang transformasi dalam sistem hukum nasional kita. Peratifikasian konvensi UNCAC 2003 diwujudkan ke dalam undang-undang yakni diawali dan diakhiri proses legislasi di Indonesia. Implementasi dalam bentuk undang-undang ratifikasi atau pengesahan masih melalui proses harmonisasi dengan peraturan lama, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait objek dari perjanjian internasional telah dimuat sebagian atau seluruhnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Rosmawati, 2013, p. 463). Adanya proses harmonisasi tersebut akan melahirkan undang-undang perubahan, apabila objek perjanjian internasional belum diatur sama sekali dalam hukum nasional yang berlaku. Maka, akan dilakukan proses perancangan undang-undang yang baru (U Yakin, 2018, p. 55).

Selain subjeknya, UNCAC 2003 memiliki perbedaan dengan UU No. 20 Tahun 2001 terkait objek, pembuktian, dan proses dalam pengembalian aset yang bahkan belum pernah diatur dalam hukum nasional yang lain, antara lain seperti hukum pidana maupun hukum perdata seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sehingga diperlukan undang-undang baru yang mengatur terkait objek kajian yang terdapat dalam konvensi UNCAC 2003.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dapat dianalisis dengan menggunakan teori monisme dan teori dualisme. Teori monisme menerangkan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan suatu kesatuan yang bersifat

mengikat (Veriena J. B. Rehatta, 2016, p. 55) . Hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa proses transformasi (Damos Dumadi Agusman, 2008, p. 489). Sedangkan teori dualisme adalah teori yang memisahkan antara hukum nasional dan hukum internasional. Menurut teori ini, antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara intrinsik (Veriena J. B. Rehatta, 2016, p. 56). Teori ini menyatakan bahwa diperlukan adanya perubahan hukum internasional ke dalam bentuk hukum nasional (transformasi) agar kaidah isu hukum internasional dapat diberlakukan menjadi hukum nasional (Pratama, n.d.)..

Adanya pembenaran dari *NCB asset forfeiture* atau perampasan aset tanpa pidana dapat di lihat dari teori keadilan yang dikemukakan oleh Michael Levi, antara lain: *Pertama*, alasan pencegahan (*prophylactic*), hal ini bertujuan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lain dikemudian hari dan agar memastikan aset yang berasal dari tindak pidana tidak dikuasai oleh pelaku maka dalam hal ini perampasan aset dapat dibenarkan. *Kedua*, alasan kepatutan (*propriety*) yaitu adanya aset yang perolehannya secara tidak sah atau yang berasal dari tindak pidana maka pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki aset tersebut. *Ketiga*, alasan prioritas (*priority*) negara memiliki wewenang untuk menuntut atau menggugat aset tercemar yang dikusai oleh pelaku akibat dari tindak pidana yang dilakukan. *Keempat*, alasan kepemilikan (*proprietary*) dalam hal ini negara merupakan pihak yang berkepentingan untuk memiliki aset tersebut sebab aset tersebut diperoleh secara tidak oleh pelaku (Romadhani, 2021, p. 61).

Dalam konvensi UNCAC 2003 juga memberikan pengaturan apabila terdapat permasalahan yaitu aset yang tidak dapat dirampas karena telah dilarikan ke luar negeri. Pasal 46 UNCAC 2003 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan hukum timbal balik adalah hakikat dari adanya kerjasama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC 2003 memberikan jalan keluar bagi negara korban yang sedang melakukan tindakan pengembalian aset, UNCAC 2003 mewajibkan kepada seluruh negara peserta untuk memberikan bantuan hukum (timbal balik) kepada negara korban yang membutuhkan. Bantuan ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk dapat menembus batas-batas konvensional yang selama ini menjadi penghambat dari adanya tindakan perampasan aset (Ramelan et.al., 2012). Seperti permasalahan pidana tambahan uang pengganti yang diatur dalam UUPTPK. Pidana tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal ketika pelaku lebih memilih pidana penjara dibandingkan dengan pidana uang pengganti. Pelaku dapat menyembunyikan asetnya hingga ke luar negeri agar terlihat seolah-olah tidak memiliki aset. permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan perampasan *in rem* yang dalam prosesnya dapat dilakukan penelusuran aset hingga lintas negara karena adanya peraturan kerjasama internasional yang tercantum dalam Pasal 46 UNCAC 2003 untuk dapat merampas aset yang berada di luar negeri.

Di sisi lain, perampasan aset tanpa pidana atau *NCB asset forfeiture* yang menggunakan mekanisme *in rem* tidak bergantung pada adanya pemilik aset, sehingga kekosongan hukum yang ada dalam UU PTPK dapat diatasi dengan mekanisme tersebut. Dengan demikian permohonan perampasan *in rem* dapat digunakan apabila mekanisme

hukum pidana dan gugatan perdata yang terdapat dalam UU PTPK tidak dapat dilakukan seperti ketika pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dilakukan karena aset yang disembunyikan oleh pelaku keluar negeri dan tidak ditemukan ahli waris atau penolakan ahli waris untuk dilakukannya gugatan perdata. Oleh karena itu, kebijakan formulasi hukum yang paling tepat agar UU No. 7/Tahun 2006 dapat berjalan di Indonesia yaitu dengan diundangkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah mengadopsi *NCB asset forfeiture* merupakan terobosan hukum yang baik untuk menjadi pelengkap perampasan aset yang diatur dalam UUPTPK. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kejahatan korupsi. Selain itu, dengan adanya implementasi konvensi UNCAC 2003 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu merekonstruksi adanya kerjasama internasional dengan negara lain dalam upaya pengembalian aset yang dilarikan ke luar negeri oleh koruptor.

V. KESIMPULAN

Tidak adanya harmonisasi diantara UU PTPK dan UU No. 7 Tahun 2006. Adanya ratifikasi UNCAC 2003 dalam UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* 2003 menyebabkan Indonesia memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan konvensi tersebut. Menurut UU No. 20 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang ratifikasi tidak dapat diterapkan sebagai hukum nasional apabila tidak terdapat implementasi hukum dalam bentuk hukum formil yang mengatur.

Dengan demikian, agar UU No. 7 Tahun 2006 dapat diberlakukan diperlukan pembentukan hukum baru berupa Undang-Undang formil yang mengatur secara khusus tentang perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture*. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi kelemahan UU PTPK dalam pengembalian aset negara ketika aset berada diluar negeri yang tidak bisa dijangkau oleh UU PTPK. Akibat pembentukan RUU perampasan aset tindak pidana yang hingga saat ini belum disahkan dapat menjadi penghambat penerapan *NCB asset forfeiture*. Oleh karena itu, pengesahan RUU perlu untuk segera disahkan agar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional kita saat ini.

RUU tersebut yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penerapan *NCB asset forfeiture* sebagai *lex specialis* hukum acara Perampasan Aset Tindak Pidana. Dengan pengesahan tersbut maka akan dijadikan sebagai penegakan hukum dengan rezim baru dalam memberantas korupsi yang difokuskan pada prampasan aset bahkan ketika dalam keadaan yang sulit untuk dilakukan karena kelemahan mekanisme perampasan aset dalam UU PTPK seperti aset yang disembunyikan ke luar negeri. Selain itu, perlu diatur kembali dalam RUU terkait kewenangan Jaksa Pengacara Negara yang dapat bertindak sebagai wakil negara untuk merampas aset negara melalui permohonan perampasan *in rem* yang berada pada pelaku. Hal ini sebagai bentuk harmonisasi dengan UU PTPK,

karena dalam UU No. 7 Tahun 2006 tidak mengatur siapakah yang berwenang untuk merampasa aset yang berasal dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Eddy, Prof. T., & Marlina, D. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). *Jurnal ilmiah advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2060>
- Damos Dumadi Agusman. (2008). *Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI*. Jurnal Hukum Internasional Volume 5 Nomor 3 April.
- Haswandi, H. (2016). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *Litigasi*, 16(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.44>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
- Husein, Y. (n.d.). *Penelaahan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- M. Edo Rezawan Prasetya, Sandhi Permana, & Yunita Kurnia Dewi. (2014). *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi* [Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret].
- Nur Syarifah. (n.d.). Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>
- Nurhalimah, S. (2019). *Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Dan Perekonomian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Pratama, G. G. (n.d.). *Status Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri Dan Pasal 11 UUD 1945*.
- Ramelan et.al. (2012). *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan*.

- Romadhani, A. L. (2021). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Formulasi Baru Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. 10(1), 8.
- Rosmawati. (2013). *Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional*. 61, 17.
- Sandi Ersya Arrasid. (2019). *Urgensi Penerapan Asas Non-Conviction Based/Ncb Asset Forfeiture Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2.
- Sumanti, J. J. E. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Implementasi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Susanti, D. O., & Effendi, A. (2015). *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Tri Jata Ayu Pramesti. (2018, Mei). *Status Hukum UU Ratifikasi*.
- U Yakin. (2018). *Teori Dasar Hukum Perjanjian Internasional Dan Teori Dasar Hukum Perjanjian Internasional*.
- Ume, Y. Y. R. S. (2020). *Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional*. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1).
<https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>
- Veriena J. B. Rehatta. (2016). *Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme, Dan Campuran*. Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari - Juni.
- Widiya, Y. (2021). *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2).
- Ramelan et.al. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Pusat Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kmenetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Terjemahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi,2003).
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rncangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption;